



P E N E T A P A N

Nomor : 18/G/2018/PTUN.PDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menetapkan dengan pertimbangan sebagai berikut dalam perkara antara:

MANUS HANDRI, Kewarganegaraan Indonesia, Tempat tinggal Jl. Pasaman Baru RT/RW 000/000 Kelurahan Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, Kabupaten Pasaman Barat, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, dalam hal ini selaku Sekretaris Daerah Non Aktif Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 024/SK/KHI/05-18 tertanggal 30 Mei 2018 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. **DEFIKA YUFIANDRA, S.H., MKn.**
2. **DESMAN RAMADHAN, S.H.**
3. **YOHANNAS PERMANA, S.H.**
4. **GILANG RAMADHAN ASAR, S.H.**
5. **ERLINA EKAWATI, S.H.**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum Independen beralamat pada Jl. Aur Duri Indah I No. 9 Kota Padang;
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**

M E L A W A N

BUPATI PASAMAN BARAT, berkedudukan di Komplek Kantor Bupati kabupaten Pasaman Barat, Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/8/SKK/HK/VI/ 2018 Tanggal 25 Juni 2018 dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya:

1. Nama : **EDY MURDANI, S.H.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19670822 198803 1 004

Jabatan : Asisten Pemerintahan

2. Nama : **SETIA BAKTI, S.H.**

NIP : 19720512 200501 1 011

Jabatan : Kepala Bagian Hukum

3. Nama : **IDE SYUKRONI, S.H.**

NIP : 19751230 200604 2 004

Jabatan : Kasubag Perundang-Undangan

4. Nama : **ROSIDI, S.H.**

NIP : 19850715 201101 1 007

Jabatan : Kasubag JDH

5. Nama : **FIDEL ALNAFI, S.H.**

NIP : 19861102 201101 1 002

Jabatan : Kasubag Bantuan Hukum

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, dalam hal ini memilih domisili hukum di Komplek Kantor Bupati, kabupaten Pasaman Barat, Jalan Soekarno Hatta Pasaman Baru Lingkuang Aua Kecamatan Pasaman Kabupaten Pasaman Barat;

Selanjutnya disebut sebagai..... **TERGUGAT**

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor : 18/PEN-DIS/2018/PTUN.PDG, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor : 18/PEN-MH/2018/PTUN.PDG, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, Nomor: 18/PEN-PPJS/2018/PTUN.PDG, tanggal 6 Juni 2018, tentang Penunjukan

Halaman 2 dari 7 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor:

18/G/2018/PTUN.PDG;

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor: 18/PEN-PP/2018/PTUN.PDG, tanggal 7 Juni 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 18/PEN-HS/2018/PTUN.PDG, tanggal 4 Juli 2018, tentang Penetapan Hari dan Tanggal Sidang Pertama Yang Terbuka untuk Umum;
6. Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tanggal 30 Juni 2018 Nomor: 048/KHI-LIT/06-18 Perihal Pencabutan Gugatan Perkara Tata Usaha Negara No. 18/G/2018/PTUN-PDG;
7. Surat dari Penggugat Prinsipal tanggal 4 Juli 2018 Perihal Pernyataan Pencabutan Gugatan No.18/G/2018/PTUN-PDG
8. Telah mendengar keterangan dari Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat
9. Telah pula membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan dengan Surat Gugatannya tanggal 5 Juni 2018, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 6 Juni 2018, dengan Register Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PDG;

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam Gugatan Penggugat adalah **"Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor: 821.22/584/BKPSDM-2018 tanggal 21 Mei 2018 tentang Pemberhentian Sementara H. MANUS HANDRI, S.H., NIP. 196106101989101001 Dari Jabatan Sekretaris Daerah Kabupaten Pasaman Barat"** yang pada pokoknya Penggugat mohon agar Objek Sengketa tersebut dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa pihak Penggugat melalui Kuasa hukumnya telah mengirimkan Surat melalui Bagian Umum Kesekretariatan Pengadilan Tata Usaha

Halaman 3 dari 7 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Padang tertanggal 30 Juni 2018 yang di disposisikan kepada Majelis Hakim
Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PDG Perihal Pencabutan Gugatan dalam
Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PDG, yang diterima Majelis Hakim tanggal 2 Juli
2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pemeriksaan Persiapan Tanggal 4
Juli 2018 Penggugat Prinsipal telah menyampaikan surat pernyataan pencabutan
gugatan No. 18/G/2018/PTUN-PDG melalui Kuasa Hukum Penggugat tanggal 4
Juli 2018 yang pada inti nya memohon kepada Majelis Hakim Perkara Nomor:
18/G/2018/PTUN.PDG agar pencabutan gugatan Penggugat dapat dikabulkan
dengan alasan bahwa adanya penerbitan Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat
Nomor: 821.22/541/BKPSDM-2018;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penggugat tersebut Majelis
Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Penggugat adalah sebagaimana yang
terurai dalam Duduk Sengketa diatas;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5
Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa
*"Penggugat dapat sewaktu – waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat
memberikan Jawaban"* ;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini masih dalam tahap Pemeriksaan
Persiapan, oleh karenanya belum ada jawaban dari Tergugat terhadap Gugatan
Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum diatas, menurut
Majelis Hakim terhadap permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat tersebut
beralasan hukum haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat
dikabulkan, maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara Padang untuk mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 5 Juni 2015 dibawah Register Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.PDG tersebut dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan pencabutan Gugatan Penggugat dikabulkan terhadap Penggugat dibebankan membayar biaya perkara yang besarnya tercantum dalam amar Penetapan ini;

Mengingat, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan lain yang berkaitan ;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan Permohonan Pencabutan Gugatan Penggugat dalam Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PDG;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk Mencoret Gugatan Penggugat tertanggal 5 Juni 2018 di bawah Register Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PDG dari Buku Induk Register Perkara Tahun 2018;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 261.500 (Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah);

Demikianlah Penetapan ini ditetapkan, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, oleh **FITRIAMINA, S.H., M.H.**, Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang selaku Hakim Ketua Majelis, **FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.**, dan **RENDI YURISTA, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota. Penetapan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2018 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **ASMANIDAR, S.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA MAJELIS

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

FITRIAMINA, S.H., M.H.

1. FAJRI CITRA RESMANA, S.H., M.H.

2. RENDI YURISTA, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ASMANIDAR, S.H.

Rincian Biaya Perkara Nomor : 18/G/2018/PTUN.PDG

Halaman 6 dari 7 Halaman
Putusan Perkara Nomor: 18/G/2018/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| - Biaya Pendaftaran Gugatan | = Rp. 30.000,- |
| - Biaya ATK Perkara | = Rp. 100.000,- |
| - Biaya Surat Panggilan | = Rp. 117.500,- |
| - Biaya Materai | = Rp. 6.000,- |
| - Biaya Redaksi | = Rp. 5.000,- |
| - Biaya Leges | = Rp. 3.000,- + |
| Jumlah | = Rp. 261.500,- |

(Dua Ratus Enam Puluh Satu Ribu Lima Ratus Rupiah)